BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perbankan syariah berdasarkan UU no. 21/2008 adalah segala sesuatu terkait mengenai Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang didalamnya terdapat kelembagaan, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha. Perbankan Syariah adalah suatu konsep ekonomi di bidang keuangan yang berlandaskan pada hukum Islam.

Perbankan syariah dibagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan atas ketentuan syariah, sedangkan Unit Usaha Syariah adalah suatu unit kerja yang dibawah naungan bank konvensional sebagai anak entitas dari bank induk atau unit kerja dibawah naungan suatu kantor cabang luar negeri dengan menjalankan kegiatan usahanya yang berdasarkan pada prinsip syariah.

Menurut Jabar, dkk (2018), Pembiayaan berbasis bagi hasil merupakan transaksi yang adil, pasti dan tidak mengandung maysir (judi). Pemerintah Malaysia mengembangkan pendanaan ini tidak hanya penduduk Malaysia yang mayoritas umat muslim, melainkan karena industri keuangan Islam telah terbukti membawa manfaat.

Menurut Abdul-Rahman & Nor (2016), berbagai produk pembiayaan syariah di industri perbankan syariah telah berhasil diimplementasikan dan dipandang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan lebih lanjut dan

mampu menyelesaikan masalah gharar, riba dan maisir. Namun, masih ada celah yang perlu diisi oleh perbankan Islam: yaitu, dengan cara kontrak Musharakah dan mudharabah yang menerapkan konsep pembagian keuntungan dan kerugian, sejalan dengan semangat sistem perbankan syariah menegakkan konsep keadilan dan mencegah kapitalisme untuk membuat masyarakat kaya menjadi lebih kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin.

Mudharabah adalah perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dalam menjalankan usaha berdasarkan bagi hasil (nisbah) apabila memperoleh keuntungan. Jika mengalami kerugian, maka pemilik dana akan menanggung kerugian tersebut, namun apabila pengelola dana yang mengakibatkan kerugian, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas kerugian yang diakibatkan.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dengan mencampurkan modal mereka masing-masing, yang mana apabila memperoleh keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati pada saat kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing (Nurhayati dan Wasilah, 2009).

Pada umumnya, pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah belum mendominasi dari total pembiayaan yang disalurkan. Masalah rendahnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil ini merupakan fenomena global, termasuk di Indonesia dan Malaysia. Meskipun pembiayaan berbasis

bagi hasil merupakan karakteristik dari perbankan syariah, namun terdapat risiko yang cukup tinggi seperti adanya ketidakjujuran dalam melakukan transaksi menyebabkan rendahnya porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, ketidakpastian dari keuntungan yang didapatkan menjadi alasan kecilnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dibanding dengan pembiayaan murabahah. Rendahnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (dalam Miliar Rupiah)

Akad	2014	2015	2016	2017
Mudharabah	14.354	14.820	15.292	17.090
Musyarakah	49.336	60.713	78.421	101.505
Murabahah	117.371	122.111	139.536	150.332

Sumber: Data Statistik Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, jumlah penyaluran dana (mudharabah, musyarakah, dan murabahah) sebesar Rp268.927 miliar. Adapun komposisi dari masing-masing pembiayaan adalah mudharabah sebesar 6,35% dari total pembiayaan, musyarakah sebesar 38,17% dari total pembiayaan dan murabahah sebesar 55% dari total pembiayaan.

Begitu pula yang terjadi pada perbankan syariah di Malaysia seperti yang dikatakan Abdul-Rahman & Nor (2016), Pembiayaan berdasarkan kemitraan dan bagi hasil seperti mudharabah dan musharakah masih kurang diterima oleh lembaga perbankan Islam di Malaysia. Meskipun konsep musharakah dan mudharabah saat ini dipraktikkan, jumlah yang keluarkan

sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan pembiayaan. Hal itu terlihat dari data statistik Bank Negara Malaysia (BNM) yang menunjukkan bahwa volume dari pembiayaan berbasis bagi hasil sebesar 10% dari total pembiayaan.

Dari data tersebut, terlihat bahwa pembiayaan murabahah masih memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi karakteristik yang dimiliki perbankan syariah belum dapat mendominasi total pembiayaan. Padahal sektor riil dapat lebih berkembang dengan meningkatkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan sekunder, yang hanya digunakan sementara jika bank tersebut belum mampu untuk menyalurkan dana pada pembiayaan berbasis bagi hasil dan seharusnya porsi pembiayaan murabahah pada perbankan syariah tidak melebihi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang menjadi karakteristik pada bank syariah, seperti yang dijelaskan oleh sebagian pakar.

Maka dari itu, pertumbuhan pembiayaan musyarakah dan mudharabah sebagai pembiayaan bagi hasil, tidak sesuai dengan teori yang bertujuan untuk membedakan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional. Untuk mencari solusi atas rendahnya volume dan porsi dari pembiayaan berbasis bagi hasil ini, maka perlu adanya pengujian untuk mengetahui penyebab rendahnya volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil tersebut. Dengan mengetahui penyebab dari rendahnya jumlah dan porsi

pembiayaan berbasis bagi hasil, maka diharapkan dapat menambah jumlah dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Faktor pertama yaitu dana pihak ketiga, hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Yaya (2015) dan Furqaini & Yaya (2016) menunjukan bahwa Dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andraeny (2011) yang menyatakan bahwa Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Selain itu, hasil lain dari penelitian Annisa & Yaya (2015) mengatakan bahwa dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun hal tersebut berbeda dengan penelitian Furqaini & Yaya (2016) yang menyatakan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu tingkat bagi hasil, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2013) dan Annisa & Yaya (2015) menunjukan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Berbeda dengan penelitian Furqaini & Yaya (2016), menunjukan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Variabel inipun berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil Annisa & Yaya (2015). Namun hal

tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Furqaini & Yaya (2016) yang mengatakan bahwa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Faktor lainnya adalah *non performing financing* (NPF). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Annisa & Yaya (2015) dan Furqaini & Yaya (2016) menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Namun beda halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianti (2013), hasil penelitiannya menunjukan bahwa NPF tidak berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil lain pada penelitian Furqaini & Yaya (2016), menunjukan bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Berbeda halnya dengan penelitian Annisa & Yaya (2015) yang menyebutkan NPF tidak berpengaruh negatif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Variabel lainnya yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil menurut Novianti (2013) dan Furqaini & Yaya (2016) adalah *capital adequacy ratio* (CAR) yang berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Mulianingtyas (2015) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Kemudian hasil lain dari penelitian Furqaini & Yaya (2016) adalah CAR berpengaruh positif terhadap porsi pembiayaan berbasis bagi hasil.

Variabel *return on assets* (ROA) menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniasari (2013) hasilnya menunjukkan bahwa variabel ROA

berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurut penelitian Giannini (2013) menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah. Kemudian pada penelitian Fitriyanti, dkk (2014) dan Bendob, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Furqaini & Yaya (2016) dengan menambah variabel *return on assets* (ROA) yang merujuk pada penelitian Kurniasari (2013). Alasan menambah variabel *return on assets* adalah rasio yang dapat menggambarkan profitabilitas yang akan diperoleh perusahaan pada periode tertentu dan dapat memproyeksikan dalam menghasilkan laba di masa yang akan datang.

Penelitian ini juga dilakukan di Indonesia dan Malaysia karena kedua negara tersebut merupakan negara yang menjadi pioner dalam mengembangkan perbankan Islam di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, perkembangan Perbankan Islam di kedua negara cukup pesat. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil."

B. Batasan Masalah Penelitian

Batasan masalah penelitian ini adalah variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, *non performing financing, capital* adequacy ratio, dan return on assets pada perbankan syariah pada tahun 20142017 di Indonesia dan Malaysia.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
- 2. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
- 3. Apakah *non performing financing* memiliki pengaruh terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia dan Malaysia?
- 4. Apakah *capital adequacy ratio* mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia dan Malaysia?
- 5. Apakah *return on assets* mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia?
- 6. Apakah terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan bagi hasil antara perbankan syariah Indonesia dan malaysia?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk menguji pengaruh antara dana pihak ketiga dengan volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
- Untuk menguji pengaruh antara tingkat bagi hasil dengan volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
- Untuk menguji pengaruh antara non performing financing dengan volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
- Untuk menguji pengaruh antara capital adequacy ratio dengan volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
- Untuk menguji pengaruh antara return on assets dengan volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.
- Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan faktor yang mempengaruhi volume dan porsi pembiayaan bagi hasil antara perbankan syariah Indonesia dan malaysia.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dibeberapa aspek, yaitu:

1. Manfaat di bidang teoritis

Menambah ilmu dan pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil. Lalu menambah ilmu secara empiris mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, non performing financing, capital adequacy ratio dan return on assets terhadap volume dan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil di Indonesia dan Malaysia.

2. Manfaat di bidang praktik

a. Pemerintah

Membantu pemerintah dalam memperbaiki sistem perbankan syariah sehingga dapat mengembangkan perekonomian negara dengan memperbanyak sektor riil.

b. Investor

Membantu investor untuk mengetahui gambaran kondisi dan risiko dalam menginvestasikan dana di perbankan syariah.

c. Masyarakat

Membantu masyarakat untuk mengambil keputusan dalam melakukan pembiayaan berbasis bagi hasil. Kemudian dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perbankan syariah baik di Indonesia maupun Malaysia pada saat ini.

d. Perbankan Syariah

Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan tingginya permintaan akan pembiayaan berbasis bagi hasil serta dapat membantu dalam mengelola dan menghimpun dana nasabah dengan lebih baik dan bertanggung jawab.